



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 67 /KESRA TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA TRAINING CENTRE
KAFILAH KABUPATEN BUNGO UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN KE-53 TINGKAT PROVINSI JAMBI
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan menunjang kelancaran keikutsertaan Kafilah Kabupaten Bungo pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci Tahun 2024, untuk itu perlu membentuk Panitia Training Centre Kafilah dengan keputusan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Training Centre Kafilah Kabupaten Bungo untuk Persiapan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri agama Nomor 182 Tahun 1982 dan Nomor 94A tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPQ);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TREINING CENTRE KAFILAH KABUPATEN BUNGO UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-53 TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024.

KESATU 3

- KESATU : Membentuk Panitia Training Centre Kafilah Kabupaten Bungo Untuk Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Training Centre dan Pembinaan persiapan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual Kode Kegiatan **4.01.02.2.02.01** Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kode Rekening **5.1.02.02.01.0004**;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 29 Februari 2024



BUPATI BUNGO,

[Signature]
MASHURI



TELAH DITELITI KEBENARANNYA			
JF	: AKM	Kabag	: Kesra
Tgl	: 29-02-2024	Tgl	: 29-02-2024
<i>[Signature]</i> Zamroni, S.Sos Nip.19790216 200312 1 004		<i>[Signature]</i> Syarifrizal, SE Nip.19720927 200012 1 001	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ /KESRA TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TRAINING CENTRE KAFILAH KABUPATEN BUNGO UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-53 TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA TRAINING CENTRE KAFILAH KABUPATEN BUNGO UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-53 TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

PENGARAH	:	1. Bupati Bungo 2. Wakil Bupati Bungo 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
PENANGGUNG JAWAB	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.
KETUA	:	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo.
WAKIL KETUA	:	Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.
SEKRETARIS	:	Ahmad Tamimi, S.Sos
KOORDINATOR PELATIH	:	H. Ridwan, S.Ag
PELATIH		
I. Tilawah Anak-anak, Tartil dan Canet	:	H. Abdul Ajis
II. Tilawah Remaja dan Dewasa	:	Ahmad Jazuli, S.Ag
III. Qira'at Al-Qur'an Mujawwad Dewasa, Murattal Remaja dan Dewasa	:	H. NM. Sanusi
IV. Tahfizh 1, 5 Juz dan Tilawah	:	Ibnu Hajar, S.TH.I
V. Tahfizh 10,20 dan 30 Juz	:	Nurzaitun
VI. Hadits Nabi	:	Asnadi, S.TH.I, ME
VII. Tafsiril Qur'an	:	Masri, M.Pd.I
VIII. Khatil Qur'an	:	Abu Hanipah, S.Pd.I
IX. Syarhil	:	Ustadz H. Andre Satria, S.Pd.I
X. Fahmil Qur'an & Barzanji Marhaban	:	Ridwan Ismail
XI. KTIQ	:	H. Harlek, S.Ag, M.Sy

Pendamping Pelatih 2

PENDAMPING PELATIH DAN SEKSI ADMINISTRASI.

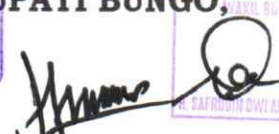
- I. Tilawah Anak-anak, : Diana Rostanti, S.Ag
Tartil dan Canet
- II. Tilawah Remaja dan : Vera Nopianti
Dewasa
- III. Qira'at Al-Qur'an : Mohamad Harino Edison, S.H.M.H
Mujawwad Dewasa,
Murattal Remaja dan
Dewasa
- IV. Tahfizh 1, 5 Juz dan : Ibrahim
Tilawah
- V. Tahfizh 10,20 dan 30 : Syakroni, S.Ag.,M.Sy
Juz
- VI. Hadits Nabi : Zamroni, S.Sos.
- VII. Tafsiril Qur'an : Aang Kunaifi, S.Sos
- VIII. Khatil Qur'an : Suyudi, A.Md
- IX. Syarhil dan KTIQ : Dyan Dwijayuni
- X. Fahmil Qur'an & : Rita Gusmalarini
Barzanji Marhaban

- SEKSI PERLENGKAPAN : 1. Yusuf
DAN KEBERSIHAN 2. Rully Oktavia
3. Suardi, S.AB
4. M. Rizki, SH
5. Erdayanti, SE

TELAH DITELITI KEBENARANNYA			
JF	: AKM	Kabag	: Kesra
Tgl	: 21-02-2024	Tgl	: 21-02-2024
 Zamroni, S.Sos		 Syakfrizal, SE	
Nip.19790210 200312 1 004		Nip.19720927 200012 1 001	



BUPATI BUNGO,


H. ZAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd, M.H.

MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	